BAB III

PEMBAHASAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.1.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Bank Tabungan Pensiun Syariah Office Chaneling Cimahi. Penulis di tempatkan pada unit Gadai Emas Syariah untuk menganalisa Pembiayaan gadai emas syariah. Di bagian ini penulis mendapatkan informasi yang berguna dalam penyelesaian laporan kerja praktek. Sebelum melaksanakan kerja praktek, penulis terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai kegiatan bagian gadai emas syariah serta mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan, yang diperoleh dari pembimbing di perusahaan tersebut.

Semua prosedur yang terdapat dalam standart operating procedure (SOP) harus dilaksanakan oleh bagian gadai emas syariah. Dengan mengikuti SOP akan lebih mudah melaksanakan prosedur pencairan dana sesuai keinginan dari pusat sehingga apabial terjadi kesalahan akan segera diketahui dan dapat di ambil langkah-langkah pemecahan nya yang tertera pula di SOP.

Bidang pelaksanaan kerja praktek ini penulis ditempatkan dibagian pembiayaan gadai emas syariah, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan perusahaan tersebut.

3.1.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek secara tidak langsung dapat menjadi suatu tolak ukur atas sejauh mana dan seberapa kapasitas diri mahasiswa dalam proses pengembangan potensi akademis maupun teknis yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaan kuliah kerja prakteknya penulis di tempatkan pada Sub Bagian Gadai Emas Syariah selama satu bulan mulai tanggal 05 Juli sampai dengan 30 Juli 2010. Selama melaksanakan kerja praktek pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk-Office Chanelling Cimahi., penulis ditempatkan pada Bagian Gadai Emas Syariah dimana pada bagian ini mempunyai fungsi dan peran yang sama pentingnya dengan bagian lain. Penulis diberi kesempatan untuk memperhatikan, membantu dan mengerjakan tugas yang ada, dan perkenalan dengan pegawai antara lain :

1. Mendapatkan penjelasan umum mengenai kepegawaian dan struktur organisasi Bank BTPN syariah Official Chanelling Cimahi. Informasi dan penjelasan singkat mengenai sejarah perusahaan, budaya, dan nilai – nilai dasar perusahaan. Informasi dan penjelasan tersebut diperoleh dari Appraisal Officer.
2. Perkenalan dengan para *staff* dan karyawan Bank BTPN Syariah Official Chanelling Cimahi.
3. Mendapatkan penjelasan mengenai sistem pelayanan nasabah Bank BTPN Syariah dalam pembiayaan gadai emas syariah.

4. Membantu karyawan di unit *Pembiayaan Gadai Emas Syariah* untuk mem – *fotocopy* dokumen – dokumen, Mengisi Formulir permohonan biaya.
5. Meminta tanda tangan Nasabah untuk bukti yang sah bahwa nasabah mengikuti semua prosedur yang telah di sepakati sebelum nya.
6. Menerima telepon dari nasabah.
7. Mencetak (*Print*) dan mem – *fotocopy* dokumen – dokumen Pengajuan pembiayaan atau perpanjangan surat nasabah setelah habis jatuh tempo.
8. Mengarsip, menyimpan, dan menyusun dokumen – dokumen Pengajuan pembiayaan, Perpanjangan maupun Pelunasan. Proses pengarsipan dokumen tersebut dilakukan dengan cara menyusun dokumen – dokumen sesuai dengan transaksi yang di lakukan sehari-hari .
9. Membantu unit Administrasi/Pelayanan untuk mem – *fotocopy* data – data nasabah, penandatanganan ke Kepala Cabang..
10. Membantu unit Appraisal Officer untuk kegitan pendokumenan data nasabah, serta penyimpanan surat permohonan pembiayaan gadai emas dan emas nasabah ke dalam kotak Khasanah .

3.2 Pengertian Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

Suatu kegiatan untuk mencapai tujuannya memiliki suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola

kerja yang tetap yang telah ditentukan. Dengan memiliki prosedur yang jelas, maka perusahaan tersebut akan dengan mudah mencapai target usahanya.

Menurut **Muhammad Ali (2000: 325),** "Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan" dan menurut **Amin Widjaja (1995: 83)**, **"Prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya, orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelyanggan menurut proses tertentu"**

Sedangkan pengertian prosedur menurut **Ismail Masya (1994: 74)**, mengatakan bahwa :

"Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang – ulang".

Sedangkan menurut Ardiyose dalam bukunya " Kamus Besar Akuntansi" menyatakan bahwa:

"Prosedur adalah suatu bagian system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara beragam".

(2004:734)

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

A. Karakteristik Prosedur

Dalam melaksanakan suatu rangkaian kegiatan yang berurutan dan teratur secara berulang-ulang, haruslah dilaksanakan dengan karakteristik yang mampu menjelaskan dan mempermudah pengaplikasiannya. Apabila suatu rangkaian kegiatan atau prosedur tidak mempunyai karakteristik maka akan mendapatkan

kesulitan untuk menjalankan prosedur tersebut. Berikut ini beberapa karakteristik prosedur yaitu:

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan
3. Prosedur menunjukan urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukan adanya keputusan dan tanggung jawab.
5. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin.

B. Manfaat Prosedur

Ada beberapa manfaat jika dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan memakai prosedur kerja yaitu:

1. Memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan untuk masa yang akan datang.
2. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas agar pekerjaan tidak dilaksanakan secara berulang-ulang.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan pengawasan.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.

3.2.1 Pengertian Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Menurut ***SOP (Standard Operating Procedures)*** **Bank BTPN** adalah:

“Pembiayaan Gadai emas Syariah adalah produk pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas pinjaman berdasarkan prinsip Qard kepada

nasabah dengan jaminan barang berharga berupa emas sebagai jaminan atas hutang nasabah. Emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank, atas pemeliharaan tersebut Bank mengenakan biaya sewa dengan prinsip Ijarah."
Menurut **Yusak Laksmana (2009:162)** bahwa **:**

"Gadai Emas Syariah-BNI Syariah atau disebut juga Pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas(lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan untuk yang membutuhkan dana jangka pendek".

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Pembiayaan gadai emas syariah adalah Pembiayaan Rahn yang menyerahkan jaminan berupa emas kepada bank sebagai jaminan, dan oleh bank dikenakan biaya sewa.

Bagian-bagian pengertian yang terdapat dalam gadai emas syariah menurut ketentuan Fiqh :

1. Pembiayaan dengan prinsip Qard

   Adalah pembiayaan yang didasari pada prinsip kebijakan antara Bank dengan Nasabah dimana Bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya dengan jumlah yang sama kepada bank pada waktu yang telh disepakati oleh Bank dan Nasabah.

2. Akad Ijarah

   Adalah Akad sewa menyewa antara Bank dengan Nasabah dimana Bank memindahkan hak guna (manfaat)atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

3. Rahn

Adalah pihak yang menyerahkan barang jaminan (Emas) untuk digadaikan (nasabah).

4. Marhun

Adalah barang yang digadaikan sebagai jaminan.

5. Murtahin

Pihak yang menerima emas yang mempunyai hak untuk menahan barang(marhun).

3.2.2 Skema Fiqh Pemberian Pembiayaan

1. *Negosiasi dan Persyaratan. Apabila disepakati dilakukan akad Qard wal Ijarah*. Penjelesan nya Nasabah yang bermaksud mengajukan pinjaman dana kepada BTPN syariah dengan menggadaikan barang berharga berupa perhiasan emas sebagai jaminan atas hutangnya kepada bank. Bank menaksir harga emas milik nasabah, jika di anggap layak oleh bank dan terjadi kesepakatan, maka bank dan nasabah melakukan akad *Qardh wal Ijarah*

2. *Nasabah serahkan barang berupa emas(marhun),* Penjelasan nya Nasabah menyerahkan barang (*marhun*) kepada bank untuk disimpan dan dipelihara oleh bank sebagai jamina atas hutang nasabah.

3. *Bank berikan pinjaman dana,* penjelasannya bank merealisasikan dana pinjaman kepada nasabah sesuai jumlah dan jangka waktu yang disepakati berdasarkan prinsip *qardh*

4. *Nasabah bayar sewa penyimpan barang (ujrah)* penjelasannya nasabah membayar biaya sewa penyimpanan dan pemeliharaan barang di muka kepada bank berdasarkan prinsip *ijarah* untuk selama jangka waktu pinjaman.
5. *Setelah jatuh tempo, nsabah mengembalikan dana pinjaman* penjelasannya setelah jatuh tyempo nasabah mengembalikan dana pinjaman kepada bank bisa dibayar lunas atau hanya membayar bunga saja dan biaya administrasi untuk penggantian surat-surat.
6. *Bank mengembalikan marhun kepada nasabah*, Penjelasannya setelah nasabah mengembalikan pinjaman beserta biaya sewa nya bank mengembalikan barang jaminan *(marhun)* kepada nasabah.

3.3 Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Prosedur pemberian pembiayaan adalah rangkaian antara satu fungsi dengan fungsi lainnya yang saling berhubungan dan menentukan. Prosedur yang baik merupakan ciri-ciri yang cepat, tepat tanpa mengabaikan faktor pengamanan atas risiko pembiayaan yang terjadi.

Prosedur pemberian pembiayaan harus jelas dengan di dukung oleh kelengkapan data. Dan melakukan langkah langkah dalam pembiayaan gadai emas syariah adalah : Penyerahan surat permohonan pembiayaan, Penelitian pendahuluan, Penaksiran barang jaminan(emas), Persetujuan Pemberian.

3.3.1 Ketentuan umum Pemberian Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

1. Rentang Pembiayaan Gadai Emas Syariah Minimum Rp. 1.000.000,-
2. Jangka Waktu Gadai Emas Syariah(GES)
   a. Jangka waktu GES Qard Wal Ijarah ditetapkan maksimum selama 4 bulan.
   b. Apabila jangka waktu pembiayaan telah berakhir maka Nasabah harus mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank secara lunas atau dapat di perpanjang dengan akad baru.
3. Maksimum Pembiayaan Qard

Pembiayaan Qard dengan jaminan emas dalam bentuk batangan (Logam Mulia besertifikat) maupun perhiasan adalah sebesar 100% dari nilai taksiran yang di lakukan oleh juru taksir bank.

4. Harga Sewa tempat Penyimpanan Jaminan.
   a. Nasabah meminjam Uang sebesar 91%-100% dari nilai taksiran Emas nya, Maka biaya sewa yang harus di bayar sebesar Rp.6.500,- Per satu juta per minggu nya.
   b. Nasabah meminjam uang sebesar 81%-90% dari nilai taksiran nya, Maka biaya sewa yang harus dibayar sebesar Rp.5.500,- Per satu juta per minggu nya.

5. Pelunasan pembiayaan

Pelunasan pembiayaan di lakukan di akhir masa pembiayaan, Jumlah yang dibayar nasabah sama dengan jumlah yang diberikan oleh Bank (tidak ada Marjin), Pembayaran dapat di lakukan dengan cara membayar langsung ke teller.

6. Pembayaran Sewa

Pembayaran seluruh sewa tempat penyimpanan jaminan(emas) di lakukan di muka yaitu pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan.

7. Asuransi

Setiap barang jaminan (emas) dan nasabah di asuransikan pada perusahaan asuransi Syariah yang bekerja sama dengan Bank BTPN Syariah.

8. Biaya-biaya

Setiap pemberiaan pembiayaan dikenakan biaya atas beban nasabah adalah : Biaya Sewa yang besarnya akan ditentukan dalam ketetapan tersendiri.

9. Jaminan Pembiayaan (Emas)

a. Nasabah harus menyerahkan barang jaminan kepada Bank atas fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip qaed yang diterimanya.

b. Barang Jaminan haruslah berupa emas, baik bentuk batangan maupun perhiasan.

c. Barang jaminan adalah milik sah.

d. Barang harus ada dan diserahkan kepada pihak bank pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan.

e. Selama barang jaminan disimpan oleh bank maka bank bertanggung jawab terhadap barang jaminan tersebut.

f. Barang jaminan dimasukan kedalam plastik yang transparan telah ditetapkan.

g. Kantong plastik dilengkapi dengan informasi mengenai penanggung jawab.

h. Selama hari transaksi, barang jaminan dimasukan ke dalam tempat penyimpanan sementara yang telah ditentukan. Pada akhir hari kotak tersebut harus dikosongkan dan barang jaminan diserah terimakan kepada kepala bidang operasional atau pejabat berwenang yang ditujuk di Cabang(*dual Custody*) untuk kemudian dimasukan ke khasanah.

i. Barang jaminan disimpan oleh bank di lemari khasanah dan dikelompokan berdasarkan bulan berakhirnya masa pembiayaan.

10. Pembiayaan Bermasalah.

Pembiayaan di anggap bermasalah apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman dari bank diakhiri masa pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, Bank akan menghubungi

nasabah (Via Telepon, surat atau SMS) 1 minggu sebelum berakhirnya masa pembiayaan untuk menginformasikan status pembiayaan dan rencana penjualan jaminan kepada pihak ketiga apabila nasabah tidak melunasinya 2 minggu setelah berakhirnya masa pembiayaan.

11. Penjualan Barang Jaminan (Emas)

    a. Bank dapat melakukan penjualan barang jaminan(emas) apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman dari bank 2(dua) minggu setelah masa pembiayaan berakhir.

    b. Harga dasar penjualan akan ditentukan dalam ketentuan sendiri.

    c. Bank melakukan perbandingan harga dasar penjualan dan pinjaman nasabah.

    d. Hasil penjualan barang jaminan apabila lebih besar dari pinjaman nasabah, bank wajib mengembalikan kepada nasabah. Dan apabila penjualan lebih kecil dari harga dasar penjualan maka kekurangannya menjadi tanggung jawab cabang bersangkutan.

12. Pelunasan Dipercepat

Yang dimaksud perlunasan dipercepat adalah pembayaran keseluruhan pembiayaan oleh nasabah sebelum selesai masa

pembiayaan, disini bank dapat memberikan potongan sewa penyimpanan barang gadai sesuia ketatapan sendiri.

A. Dasar Hukum Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

1. Undang-Undang Republika Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. Fatwa DSN-MUI.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 pasal 6 s.d 34.
4. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia, Juli 2003.

B. Tujuan Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

Dalam membahas tujuan Pembiayaan Gadai Emas Syariah adalah Bank yang selaku Lembaga Keuangan ingin menambah jasa bank lainnya berupa gadai emas yang pemanfaatan pencairan dana bagi nasabah nya untuk memenuhi kebutuhan serba guna nasabah yang sesuai dengan syariah (hukum islam).

Sasaran Pembiayaan Gadai emas Syariah adalah Pegawai Negeri Sipil(PNS), Pegawai Swasta, Profesional, Rumah Tangga Umum, TNI, POLRI, anggota DPRD, Pengusaha Umum/Swasta.

Dengan Persyaratan yang cukup mudah untuk calon nasabah Gadai Emas Syariah di bank BTPN Syariah yaitu memiliki tanda Pengenal bisa berupa KTP atau Sim, Berusia Minimum 21 tahun dan Maksimun 65 tahun.

3.3.2 Prosedur Pengajuan Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

Prosedur pemberian harus jelas dengan di dukung oleh kelengkapan data. Adapun langkah-langkah dalam pembiayaan gadai emas syariah adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan Surat Permohonan Pembiayaan.

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus menyampaikan surat permohonan resmi kepada Bank BTPN syariah yang mencantumkan secara jelas besarnya pembiayaan yang dimohonkan, mengisi data pribadi seperti nama, alamat, no KTP, no Telefon. Surat permohonan ini harus ditandatangani oleh pemohon.

2. Penelitian Pendahuluan.

Setelah Bank menerima permohonan diri dari calon nasabah, maka pihak bank segera :

A. Meneliti surat permohonan calon nsabah apakah sudah sah atau belum, petugas harus melakukan verifikasi dengan bukti diri pemohon dan atau akta pendiriana perusahaan.

B. Meneliti kelengkapan permohonan pembiayaan yang di catat ke dalam buku register surat masuk permohonan pembiayaan.

3. Penaksiran Barang Jaminan (Emas).

Setelah menyerahkan permohonan,dan pihak administrasi memasukan data nasah secara komputerisasi mulai dari cap jari lalu calon nasabah diminta untuk meyerahkan barang jaminan yang akan di taksir oleh

penaksir berapa dana yang akan di dapat oleh calon nasabah, besarnya taksiran akan diinformasikan kepada calon nasabah.

4. Persetujuan Pembiayaan.

A. Apabila nasabah setuju dengan nilai jaminan yang dilakukan juru taksir, maka proses berikutnya adalah persetujuan pembiayaan oleh pihak Appraisal Officer.

B. Nasabah melakukan penandatanganan perjanjian gadai yang terdiri dari akad Gadai, Akad qard dan Akad sewa(Ijarah) serta serah terima Barang Jaminan.

C. Nasabah akan di berikan kartu gadai, apabila lembar kertas nasabah hilang data masih tersimpan asal kan ada kartu gadai.

D. Nasabah akan menerima pinjaman sesuai dengan taksiran penaksir yang dapat di ambil di teller setelah nasabah menerima surat perjanjian gadai yang tertera jumlah yang akan di pinjam.

3.3.2.1 Tanggung Jawab Tiap Bagian Pada Saat Pengajuan Sampai dan Pencairan Pembiayaan.

1. Nasabah

a. Mengisi Formulir Permohonan Gadai Syariah (rangkaptiga)

b. Menyerahkan kepada penaksir :

- Formulir permohonan Gadai Syariah yang telah diisi dan ditandatangani.

- Menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi bukti indetitas diri.

  Barang jaminan yang akan ditaksir dan bukti pendukungnya (kwitansi Pembelian)

c. Menerima bukti penyerahan Barang jaminan dari penaksir

d. Menandatangani surat akad gadai syariah yang diserahkan oleh penaksir.

e. Menerima Pinjaman (pencairan dana) secara tunai.

2. Penaksir

a. Meneriman nasabah bersama dengan formulir permohonan Gadai Syariah (Rangkap tiga) dan bukti identitas diri.

b. Memeriksa kelengkapan pengisian formulir permohonan gadai syariah.

c. Meminta nasabah untuk menyerahkan barang jaminan.

d. Melakukan taksiran barang jaminan

e. Menginformasikan kepada nasabah mengenai besarnya pinjaman yang dapat di berikan.

F. Meminta nasabah menandatangani surat akad gadai syariah.

g. Menyerahkan barang jaminan yang telah disegel kepada petugas administrasi dengan menggunakan buku serah terima barang jaminan.

h. Mencatat Kegiatan diatas di laporan transaksi harian sebgai bukti pencocokan serah terima barang jaminan antara penaksir dengan pejabat cabang sore hari.

3. Petugas Administrasi

a. Memproses Pencairan dana mulai dari memasukan cap jari nasabah,biodata nasabah secara komputerisasi.

b. Pada Akhir hari, menerima barang jaminan yang telah di segel dari penaksir dengan menggunakan buku serah terima barang jaminan.

c. Menyimpan barang jaminan di ruang khasanah. Penyimpanan dilakukan berdasarkan kategori jangka waktu per bulan transaksi berjalan dan nomor barang jaminan. Dalam hal terdapat barang jaminan yang diperpanjang, maka barang tersebut harus disimpan pada kelompok bulan saat perpanjangan.

d. Membuat catatan bulanna berupa buku gudang mengenai keberadaan/ jumlah barang jaminan di dalam khasanah.

4. Pejabat Cabang (Sesuai dengan wewenang pemutus pembiayaan)

a. menerima formulir gadai syariah dari penaksir.

b. memeriksa kesesuian dokumen.

c. Memeriksa kembali taksiran penaksir.

d. Menerima surat akad gadai syariah dari penaksir untuk ditandatangani sesuai limit kewenangannya.

e. Mengembalikan dokumen tersebut kepada penaksir.

3.3.3 Upaya Perusahaan Menarik calon nacabah baru dan memperbaiki pelayanannya.

Upaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dalam menarik calon nasabah baru, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menarik calon nasabah baru Bank BTPN memiliki program simpan emas dapat emas. Program ini merupakan reward bagi nasabah lama apabila nasabah tersebut bisa mendapatkan 35 calon nasabah baru untuk menggadaikan emas nya di bank BTPN, apabila nasabah lama kurang dari 35 membawa calon nasabah baru nasabah lama akan mendapatkan potongan biaya simpanan, DVD player, Gelas dan Goody bag Bank BTPN dengan membawa kartu yang di berikan pihak Bank yang telah di bubuhi cap.
2. Cuci emas gratis, yakni BTPN memberikan fasilitas cuci emas gratis. Biasa nya pihak dari Bank BTPN datang ke arisan, atau perkumpulan ibu-ibu dimana emas yang dimiliki bisa di cuci gratis. Intinya apabila emas bersih dari sabun atau penghilang kadar karat emas, nasabah akan lebih besar menerima pinjaman dari bank BTPN Tbk.

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk terus menerus memperbaiki pelayanan yang baik dan terus memperhatikan apa yang diinginkan nasabah misalnya :

1. Bersaing dalam segi tingkat suku bunga dengan lembaga keuangan.
2. Menyediakan asuransi baik untuk nasabah ataupun barang yang digadaikannya.
3. Melakukan pelayanan secepat mungkin dengan menggunakan Aplikasi James, selain untuk mempercepat juga untuk tingkat keamanan barang yang disimpan, yaitu dengan menggunakan sidik jari nasabah nya sehingga apabila surat-surat nya hilang nasabah hanya menggunakan sidik jarinya.
4. Jangka waktu pelelangan barag gadai lebih lama, sehingga ada kesempatan bagi nasabah untuk menebus barang gadai nya